

PENGARUH KEKUASAAN TERHADAP PERUBAHAN LAHAN HUTAN DI SURAKARTA TAHUN 1900-1998

Krisnanda Theo Primaditya¹, Iftikha Saraswati²

^a Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

¹ krisnandattheo@mail.ugm.ac.id

* Corresponding Author



Received 29 Februari 2022; accepted 29 Maret 2022; published 30 Juni 2022.

ABSTRACT

Changes in forest land is a phenomenon that accompanies human history. The role of the ruler is in the spotlight when forest land in an area is degraded. One of the areas that is experiencing a narrowing of forest land is Surakarta. From the colonial period to the New Order, Surakarta experienced a change in the face of the city, especially the loss of forests in the region. The purpose of this study is to reveal the influence of the rulers in Surakarta during the period 1900 to 1998 on forest loss in the Surakarta area. The historical method was used in the context of compiling this research because the temporal as the main discussion began in 1900 and ended in 1998. The researcher also focuses more on the environmental history approach so that this research can be used as criticism and suggestions for future policy makers. Developments designed by the authorities during the period 1900 to 1998 have sacrificed ecologically valuable assets, namely forests. The government's interest in the economic sector is believed to be the main factor in the loss of forest land in Surakarta. The city of Surakarta experienced modernization during the colonial period so that mobility in urban areas has increased. The government that has the power in development must open up new production areas to meet needs instead of economic interests. Even the autonomous rulers experienced changes in culture and traditions regarding forests because forest land was getting narrower. Forest degradation continued during the New Order era. The period of Suharto's rule made forest land in Surakarta increasingly invisible. The role of the first lady who is the son of the Surakarta area is the main factor at this time. Urban development has increased sharply with the provision of public facilities and infrastructure.

KEYWORDS

Forest,
Surakarta,
Landuse

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Surakarta merupakan suatu kota di Jawa Tengah yang saat ini memiliki luas wilayah sekitar 44,04 km persegi. Kota ini memiliki batasan-batasan administratif yang samar pada masa kolonial. Batas alam seperti hutan, sungai dan pegunungan diaplikasikan untuk membatasi salah satu wilayah yang juga disebut vorstenlanden itu. Batasan wilayah Surakarta terdiri dari Gunung Lawu di Timur, Gunung Merapi dan Merbabu di sebelah barat, Pegunungan Kendeng jauh di sebelah utara dan Pegunungan Sewu (seribu) membentang di sepanjang selatan wilayah Surakarta. Meskipun terlihat cukup luas, wilayah di antara bentang alam tersebut merupakan kesatuan karesidenan Surakarta. Karesidenan tersebut beranggotakan Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Karang Pandan, Sukoharjo dan Wonogiri.

Ibu Kota Karesidenan Surakarta terletak di Kota Surakarta. Kota itu mulai ramai pasca didirikannya keraton pada 1745. Kekuasaan pribumi berjalan beriringan dengan penguasa asing setidaknya hingga tahun 1945 ketika Indonesia merdeka. Penguasa pribumi di Surakarta terpecah pada 1757 menjadi dua pemerintahan, yakni Keraton Kasunanan dan Praja Mangkunegaran. Dua penguasa ini melaksanakan pemerintahan secara mandiri di bawah kontrol pemerintah kolonial.

Selama abad ke-19, marak terjadi pengalihan lahan hutan. Di samping peningkatan mobilitas masyarakat, peran penguasa menjadi faktor kunci hilangnya hutan di Surakarta. Memasuki abad ke-20, Surakarta berorientasi pada kota kolonial yang membuat kota ini semakin gencar melaksanakan pembangunan. Di sisi lain, penambahan jumlah penduduk membuat kota ini semakin padat.

Hutan di Surakarta menjadi korban dari mobilitas masyarakat. Arief (2001: 26) menyebutkan bahwa kerusakan hutan disebabkan oleh tiga hal antara lain, manusia, hewan dan lingkungan serta serangan hama dan penyakit. Kasus di Surakarta merupakan kerusakan hutan yang diakibatkan oleh manusia melalui penguasa yang pernah memerintah daerah tersebut. Meski pemerintah melakukan perusakan hutan yang bersifat positif (untuk keperluan rumah bagi masyarakat, kelangsungan produksi untuk peningkatan ekonomi), dampak yang muncul akan tetap negatif selama aspek konservasi tidak diperhatikan.

Pasca kemerdekaan Indonesia di pertengahan abad ke-20, masyarakat Indonesia masih dihadapkan pada peristiwa revolusi. Perang yang berkecamuk membuat fasilitas kota hancur. Hutan-hutan di luar kota Surakarta menjadi tempat persembunyian bagi mayoritas masyarakat kota. Pada masa pemerintahan Soekarno, Surakarta melewati berbagai pergantian walikota. Setidaknya terdapat 8 orang pemimpin yang menjabat dalam tempo 1946-1965 (19 tahun). Struktur pemerintahan yang belum stabil membuat kebijakan yang dibuat tidak terlalu efektif. Kebijakan mengenai lingkungan hidup khususnya mengenai kelangsungan hutan di kota sepertinya tidak menjadi prioritas pada masa pemerintahan Soekarno ini. Gejolak politik tahun 1965 membuat Soeharto naik tahta menggantikan Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia.

Masa yang disebut Orde Baru itu merupakan periode pembangunan Indonesia. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang menjadi sasaran pembangunan yang dirancang pemerintah pusat. Bu Tien Soeharto yang merupakan ibu negara sekaligus putra daerah Surakarta membuat Kota Solo menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Nasib hutan-hutan di Kota Bengawan seakan terancam pada masa-masa ini. Meski pemerintah pusat mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) pada 1972, lahan hutan tetap mengalami degradasi. Pembangunan perumahan nasional (perumnas) untuk menjamin kehidupan warga kota mengharuskan pemerintah melakukan pembukaan lahan. Meski tidak selalu bertambahnya jumlah penduduk menjadi faktor utama perubahan lahan hutan, penelitian ini lebih menekankan pada peran penguasa di Surakarta terkait kebijakan yang mempengaruhi perubahan lahan hutan.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perubahan penggunaan lahan hutan di Surakarta selama periode 1900 hingga 1998. Rumusan masalah tersebut akan menjawab pernyataan penelitian yang di antaranya: apa yang menyebabkan perubahan lahan hutan di Surakarta, bagaimana peran pemerintah atau penguasa selama periode tersebut dapat mempengaruhi keberadaan hutan di Surakarta, langkah atau kebijakan apa yang diambil untuk menangani dampak semakin berkurangnya lahan hutan di kota Surakarta?

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau sejarah. Metode sejarah terbagi dalam empat tahapan antara lain heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pada tahap heuristik, peneliti mencari sumber yang sesuai dengan tema kajian, yakni dokumen, arsip dan surat kabar mengenai pengelolaan hutan di Surakarta. Sumber yang didapatkan berasal dari Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran, Monumen Pers Nasional

dan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Setelah berhasil mengumpulkan sumber, peneliti mulai melakukan kritik terhadap sumber yang telah diperoleh. Kritik sumber internal dilakukan dengan menganalisis isi substansi dari arsip yang didapatkan. Selain itu, peneliti juga membandingkan sumber satu dengan sumber yang lain untuk memperoleh fakta yang kredibel. Kritik sumber eksternal dilakukan dengan mengamati produksi arsip mulai dari siapa yang membuat, tahun berapa diproduksi dan siapa yang menerbitkan. Setelah itu peneliti mulai melakukan interpretasi dengan mensinkronkan sumber supaya mendapatkan periodisasi yang kronologis. Peneliti juga mulai mbingkai sumber ke dalam pendekatan sejarah lingkungan pada tahap interpretasi ini. Tahap terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Peneliti mulai merekonstruksi kisah sejarah berdasarkan sumber yang sudah diperoleh.

4. Hasil Dan Pembahasan

Wilayah Surakarta mulai ramai sejak berdirinya Keraton Kasunanan pada 1757. Salah satu daerah yang termasuk *vorstenlanden* itu telah mengalami berbagai peristiwa yang menyebabkan semakin sempitnya lahan hutan. Peran penguasa sebagai pembuat kebijakan mengenai pemanfaatan hutan menjadi faktor utama perubahan yang terjadi dari masa ke masa menyangkut lahan hutan. Setidaknya ada 3 masa pemerintahan yang akan dibahas di antaranya:

4.1 Masa Pemerintahan Kolonial dan Swapraja

Pemerintah kolonial telah beberapa kali melakukan beberapa upaya untuk merehabilitasi lahan hutan di Hindia Belanda. Sejak abad ke-17, perusahaan dagang milik Belanda (*Verenigde Oost-indische Compagnie / VOC*) telah melakukan eksploitasi hutan di Jawa (Simon, 2010: 1-13). Selain penguasa asing, pemimpin-pemimpin pribumi ternyata juga telah melakukan pembabatan hutan. Penguasa pribumi memanfaatkan kayu untuk membangun istana dan mendirikan benteng pertahanan. Selain itu kayu juga digunakan untuk membangun kapal ekspedisi dan kapal perang. Kayu menjadi bahan pokok untuk menunjang kebutuhan dan kepentingan suatu kekuasaan.

Sementara bagi masyarakat Desa Solo yang saat itu masih dipimpin oleh seorang bekel beranam Ki Soro Bau, kayu digunakan untuk mendirikan bangunan tempat tinggal seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada awal abad ke-18. Kepala bekel juga harus mengirimkan upeti sebagai pajak kepada raja yang saat itu berkuasa di Kartasura. Daerah Sala masih cukup rimbun dengan desa-desa tersebar di dekat aliran Sungai Pepe dan Bengawan Solo. Terdapat pelabuhan Nusupan dan bandar perdagangan Beton di daerah bantaran Bengawan Solo untuk menjalankan roda ekonomi desa (Sajid, M., 1982: 31). Solo juga menjadi pemasok kayu utama bagi penguasa sebelum 1740. Kayu dikirimkan melalui sungai mengingat pada abad ke-17 (bahkan sebelumnya) hingga setidaknya awal abad ke-20 transportasi sungai masih cukup eksis.

Setelah keraton resmi dipindahkan ke daerah Solo, lahan hutan di wilayah itu mulai mengalami degradasi. Intrik politik antara penguasa pribumi dan asing membuat penguasa asing semakin meneguhkan kedudukannya. Pemerintah Hindia Belanda baru menjadi pemegang kendali mulai abad ke-19. Pemerintah kolonial sama halnya penguasa sebelumnya, melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Bahkan intensitasnya jauh lebih besar karena pemerintah didesak oleh keadaan ekonomi. Selain itu teknologi yang lebih berkembang dari periode sebelumnya juga mempercepat menyempitnya lahan hutan (Maji, 2019: 1-5). Pelanggaran seperti pencurian, perusakan, pembakaran arang, penggarapan tanah hutan menjadi masalah kehutanan sepanjang 1918- 1926 (*Verslag van den Dienst van het Boschwezen in Nederlandsch-Indie 1918- 1926 dalam Afifah, 2020: 40*).

Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengomersialisasikan kayu dari Jawa untuk mendorong pemasukan negara koloni. Desakan ekonomi yang tinggi terjadi ketika pemerintah harus berperang menghadapi laskar dari Pangeran Diponegoro antara 1925-1930 (dikenal dengan

Perang Jawa). Pasca perang, pemerintah dihadapkan pada hambatan ekonomi. Akhirnya sistem tanam paksa dilakukan untuk menangani masalah moneter di Hindia Belanda (Van Niel, 2003: 1-34).

Meski sistem tanam paksa dijalankan di seluruh daerah gubernemen pada 1930-1970 (masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Den Bosch), wilayah Surakarta tidak diwajibkan menerapkan sistem tersebut. Salah satu wilayah *vorstenlanden* ini diberikan hak khusus untuk melakukan pemerintahan sendiri meski tetap dibawah naungan pemerintah kolonial. Meski demikian, Sunan Pakubuwono dan Pemimpin Mangkunegara tetap harus tunduk kepada pemerintah Kolonial. Kuntowijoyo (2004: 17) menyebut bahwa Residen Surakarta adalah ayah sementara Gubernur Jendral adalah kakek.

Karena wilayah di kedua kerajaan tidak diwajibkan menerapkan sistem tanam paksa dari pemerintah, salah satu daerah subur di tanah Jawa itu dianggap sebagai tambang emas bagi perusahaan swasta Eropa. Banyak pengusaha asing menyewa lahan untuk dijadikan perkebunan. Wilayah Kasunanan yang dinilai lebih subur dibandingkan wilayah Praja Mangkunegaran (mencakup Klaten, Boyolali, dan Sragen) mulai disewakan untuk dijadikan perkebunan kopi, tembakau dan tebu (Suhartono, 1991: 110).

Sebaliknya, wilayah Praja Mangkunegaran hanya memiliki lahan subur yang sempit sehingga Mangkunegara memutuskan untuk mengelola sendiri wilayahnya. Pengelolaan secara mandiri diterapkan mulai pemerintahan Mangkunegara IV yang memiliki orientasi liberal. MN IV mencoba membangun usaha untuk meraup keuntungan ekonomi dengan mengembangkan usaha pabrik gula (Wasino, 2008: 43-102). Berdirinya pabrik gula di Malangjiwan (Tjolomadoe) dan Tasikmadoe membuat lahan yang ada di sekitar pabrik berubah menjadi kebun tebu.

Adapun pemukiman pekerja pabrik juga ikut dibangun di sekitar wilayah tersebut untuk menunjang pekerjaan. Meski begitu, beberapa lahan milik Mangkunegaran di Distrik Karanganyar ternyata disewakan kepada perusahaan Eropa. *Rijksblad Mangkunegaran* (1920, No. 23) mencatat pada 1910, tanah-tanah di wilayah Batujamus, Mento Tulakan, Manggis, Tarikngarum, Munggurerang, Kemuning dan Blorong disewakan untuk perkebunan per tanggal 1 Januari.

Degradasi hutan semakin terlihat ketika Surakarta mulai berkembang menjadi kota kolonial modern pada awal abad ke-20. Kota modern yang ditunjang sarana dan prasarana yang lebih mutakhir akan memancing minat orang-orang dari pedesaan untuk datang dan bekerja di kota (urbanisasi). Pemukiman mengiringi proses urbanisasi dan transmigrasi. Pemukiman pribumi muncul dan menjamur di beberapa bagian wilayah Surakarta. Sementara pemukiman Eropa juga mulai merambah ke utara kota yang berada di dataran tinggi (Suara Bengawan, 14/02/1987, hlm. 2).

Wilayah yang awalnya hanya menjadi daerah satelit akhirnya terintegrasi menjadi kawasan besar berpenduduk. Pemukiman yang menjamur tidak memiliki sarana air bersih, drainase dan sanitasi yang baik (Muta'ali, L. & Nugroho, A. R., 2019: 110). Selain itu, kebutuhan konsumsi yang meningkat juga menuntut pemerintah swapraja dan kolonial untuk mengimbangi sumber daya manusia di perkotaan. Lahan hutan dikorbankan demi kebutuhan masyarakat terhadap sumber pangan.

Mangkunegara VII yang saat itu menjabat sebagai pemimpin praja akhirnya sadar terhadap rehabilitasi hutan di Surakarta (Witasari, N., 2017: 84-89). Peraturan mengenai hutan dibuat untuk meminimalisir rusaknya hutan di Surakarta. MN VII juga membuat taman kota yang ditumbuhi pohon-pohon besar seperti trembesi dan jati pada 1921. Taman ini menjadi aset bagi Surakarta yang lahan hutan di perkotaannya semakin hilang ditelan modernisasi dan pembangunan. Hingga tahun 1930, hutan di wilayah kota Surakarta hanya tinggal 25 hektar.

Hilangnya lahan hutan di perkotaan Surakarta dipengaruhi oleh kebijakan atas sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Keraton Kasunanan. Selain itu, perkebunan milik Praja Mangkunegaran juga mendorong semakin sempitnya lahan hutan. Mobilitas masyarakat Surakarta bertambah seiring dengan modernisasi perkotaan pada dekade kedua abad ke-20 (Riyadi, 2013: 1-12). Pemukiman tumbuh subur, sebaliknya lahan hutan semakin kabur. Meskipun pemerintah mengeluarkan peraturan dan kebijakan untuk meminimalisir kerusakan lahan hutan, hutan di Surakarta yang tersisa hanya pada sebagian kecil di utara kota dan selatan kota.

Budaya keraton menyangkut hutan ikut sirna seiring terdegradasinya lahan hutan. Pertunjukan rampogan macan yang semula menjadi tontonan publik tidak lagi diperlihatkan. Alih-alih melestarikan harimau Jawa, tradisi tersebut mulai ditinggalkan karena harimau sudah jarang terlihat di hutan-hutan sekitar kota. Soeratman (1989: 161) menyebutkan bahwa rampogan macan secara simbolis merupakan hiburan rakyat yang memperlihatkan seekor harimau (diibaratkan kolonial) beradu dengan seekor kerbau (diibaratkan pribumi). Proses mengadu kedua binatang tersebut dilakukan di alun-alun Utara Keraton dan ditonton oleh masyarakat Surakarta. Ketika tanduk kerbau berhasil menusuk tubuh harimau, massa yang menonton pertunjukan serentak bergemuruh.

Selain rampog macan, hutan yang disakralkan oleh penguasa swapraja mengalami penyempitan lahan. Hutan yang dimaksud ialah Hutan Krapyak. Hutan tersebut merupakan tempat penguasa pribumi dan kerabatnya biasa menghabiskan waktu untuk berlatih berburu hewan (biasanya rusa, kancil dan kijang). Semakin sempitnya lahan hutan membuat binatang jarang terlihat. Hal itu memberikan arti bahwa budaya berburu di kalangan bangsawan ikut lenyap seiring dengan perkembangan perkotaan di Surakarta.

Untuk menghindari semakin habisnya hutan-hutan di wilayah kerajaan tersebut, penguasa di Surakarta akhirnya mengeluarkan suatu peraturan khusus dalam rangka konservasi dan rehabilitasi hutan. Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Mangkunegaran tercantum pada Pustaka Praja (Rijksblad) Mangkunegaran tahun 1920 nomor 22, Rijksblad Mangkunegaran tahun 1922 nomor 6 dan RIjksblad Mangkunegaran tahun 1940 nomor 3. Aturan yang dibuat tersebut menyasar seluruh elemen masyarakat di Vorstenlanden mulai dari hak kepemilikan, aturan masuk hutan, menebang pohon, penanaman pohon hingga pengawasan hutan.

Ketika perang dunia kedua pecah pada 1942-1945, Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda. Pemerintah Jepang melakukan eksploitasi hutan secara besar-besaran untuk mencukupi kebutuhan perang (Dienst het Boswezen in Indonesië 1948). Kayu hasil eksploitasi hutan dimanfaatkan untuk membuat kapal motor oleh perusahaan Nomura Tohindo pada 1944 (Sewandono, 1947: 90-97). Orientasi Jepang yang lebih pada kepentingan politik dan militer ternyata membuat hutan-hutan di Indonesia khususnya Jawa kembali mengalami degradasi.

4.2 Pasca Kemerdekaan

Sekitar pertengahan bulan Agustus 1945, ketika keadaan terasa penuh dengan ketenangan, orang-orang Jepang tampak putus asa dan mulai tidak masuk kantor. Orang-orang Belanda berusaha menguasai keadaan, dengan memberi nasehat kepada para pegawai bangsa Indonesia agar tidak ikut-ikutan dalam urusan politik. Tetap semangat kemerdekaan bangsa Indonesia, terutama para pemudanya, meluap-luap. Suatu utusan dari Balai Penyelidikan Kehutanan berusaha mencari hubungan dengan Pemerintah Pusat di Jakarta. Mereka dapat menghadap Menteri Kemakmuran dan menyatakan bahwa Balai Penyelidikan Kehutanan dengan segenap pegawainya berada di belakang Pemerintah Republik Indonesia. (Hardjodarsono, dkk., 1987 Sejarah Kehutanan Jilid II dan III, Jakarta: Departemen Kehutanan RI.. Bab VII halaman 31)

Tenaga-tenaga orang Belanda tidak tampak lagi, karena dimasukkan tahanan oleh pemuda, sampai kemudian dibebaskan oleh tenaga Inggris. Saat-saat pertama ditandai oleh perjuangan

untuk melucuti tentara Jepang. Banyak pegawai Balai Penyelidikan Kehutanan yang ikut secara aktif. Dalam suasana 'siap' seluruh Balai Penyelidikan Kehutanan sebagai suatu instansi Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan-tangan Indonesia. Pada awal bulan September 1945 tentara Sekutu mulai datang ke Bogor, suasana panas dan tegang memuncak pada tanggal 8 Desember 1945, Istana Bogor diduduki oleh tentara Inggris (Sekutu), dan juga kantor kantor di sekitar, termasuk Kantor Jawatan Kehutanan juga di duduki. Setelah itu, kantor Kantor Besar Jawatan Kehutanan pindah ke Yogyakarta, Kantor Balai Penyelidikan Kehutanan juga dipersiapkan pindah kesana. Namun kesukaran mendapat ruang kantor dan perumahan untuk pegawai di Yogyakarta, maka pada tanggal 12 Agustus, 1946, Balai Penyelidikan Kehutanan pindah lagi Ke Surakarta. Mula-mula Balai itu menempati kompleks kantor Pemerintah di Kepatihan kemudian berpindah ke sebuah rumah besar, di jalan Purwosari. Para pegawai beserta keluarganya ditempatkan pada 4 buah asrama di Kadipolo, Singosaren, Turusari, dan Purwosari. Yang menjadi penghubung dalam membuat persiapan-persiapan dari Bogor ke Yogyakarta dan kemudian ke Surakarta adalah R. Soediarso, Sutarna, Nagasaputra, Soebardi, dan Muslihat. (Hardjodarsono, dkk., 1987 Sejarah Kehutanan Jilid II dan III, Jakarta: Departemen Kehutanan RI.. Bab X halaman 32)

Terdapat dua Balai Penyelidikan Kehutanan, yaitu, Cabang Bogor, dan Cabang Surakarta. Cabang Bogor dipimpin oleh M. Soekadi, pegawai Kantor Besar, yang menggabungkan Ke Balai dan Cabang Surakarta yang dipimpin oleh Soekowijono, sedang M. Soetarmo Hardjowasono tetap mengepalai seluruh Balai Penyelidikan Kehutanan. Pada pertengahan 1946, tentara Sekutu yang berkebangsaan Inggris dan India mulai diganti tentara Belanda. Balai Penyelidikan Kehutanan Cabang Bogor diduduki oleh tentara Belanda. Menyusul peristiwa ini, sekitar bulan Desember 1946, tentara Belanda telah mengangkat pegawai kehutanan keturunan Belanda untuk urusan Balai Penyelidikan Kehutanan. Tindakan tersebut menimbulkan perasaan tidak puas di Indonesia. Akhirnya pada awal tahun 1947, Balai Penyelidikan Kehutanan dikembalikan lagi pada Republik Indonesia. Pada bulan Mei 1947 terjadi penyerobotan atas Balai Penyelidikan Kehutanan oleh kelompok yang menamakan diri "Partai Rakyat Pasundan". Kelompok ini didukung oleh Belanda. (Lembaga-lembaga Penelitian Kehutanan 1969). Kemudian pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi pertama terhadap RI. Tindakan tersebut membawa pengaruh pada Balai Penyelidikan Kehutanan di Surakarta. Pada 12 Agustus 1947 sebagian dari barang dan pegawai dipindahkan ke Walikukun dan Dares. Barang-barang diangkut dengan 11 buah cekar disertai 10 orang pegawai yang pindah dengan keluarganya. Semuanya berjumlah 32 orang. Pemandahan itu dipimpin oleh Sutarna Nagasaputra, Soebardi, Ngisrun, dan Soekaria. Balai Penyelidikan Kehutanan Surakarta tetap dipimpin oleh Soekawijoyo dan Walikukun/Dares oleh Kadarisman. (Hardjodarsono, dkk., 1987 Sejarah Kehutanan Jilid II dan III, Jakarta: Departemen Kehutanan RI.. Bab VII halaman 32)

Pada bulan Mei 1948, setelah keadaan memungkinkan, barang-barang dan pegawai Balai Penyelidikan Kehutanan, yang ada di Walikukun dan Dares, dikembalikan lagi ke Surakarta. Namun pada bulan februari 1949, Surakarta diserbu oleh tentara Belanda dan diduduki. Belanda berusaha memindahkan kembali Balai Penyelidikan Kehutanan ke Bogor. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1949. Selama masa hijrah di Surakarta, sesuai kondisi di saat itu, Balai Penyelidikan Kehutanan Republik Indonesia, telah melakukan kegiatan-kegiatan, beberapa diantaranya:

1. Mengadakan pameran kehutanan di Surakarta (Maret 1947) di Garut (Mei 1947) dan di Yogyakarta (Juni dan Desember 1947)
2. Mengadakan pemeriksaan penyadapan getah pinus merkusii di daerah hutan Lawu dan turut mengusahakan agar penyadapan dapat dikerjakan lebih sempurna.

3. Mengunjungi berbagai daerah pengairan dan beberapa sungai dengan maksud menghimpun angka-angka dan keterangan-keterangan yang menggambarkan pengaruh pembukaan hutan secara liar terhadap banjir.
4. Memberi nasehat dan penerangan tentang penyadapan kemenyan, penjarangan jati, dan pengaruh hutan terhadap pengairan.

4.3 Masa Pemerintahan Soekarno

Pasca kemerdekaan, pemerintahan Indonesia menghadapi berbagai masalah politik dan ekonomi. Indonesia dihadapkan pada peristiwa revolusi yang membuat pemerintah republik dan rakyat berjuang mempertahankan kemerdekaan. Hardjodarsono (1986: 28) menyebutkan pada masa revolusi, penebangan hutan melampaui batasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu luas lahan hutan yang gundul sudah terlalu parah untuk kepentingan perang mempertahankan kemerdekaan. Indonesia resmi berdaulat setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) dan pemerintah baru dapat menjalankan pemerintahan secara aktif meskipun masih dihadapkan pada krisis politik di dalam negeri. Krisis politik yang masih menjadi pekerjaan ialah kasus pemberontakan dalam negeri dan usaha pembebasan Irian dari Belanda. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga menghadapi krisis ekonomi. (Hardjodarsono, Soenardjo. 1986. Sejarah Kehutanan Indonesia II-III Periode Tahun 1942-1983. Departemen Ketahanan. PT. Breenbar Dafiscont).

Tingginya laju inflasi pada masa itu disebabkan oleh terlalu cepatnya peredaran uang, terutama didorong oleh defisit anggaran belanja negara yang terus meningkat dalam rangka pembangunan. Di sisi lain, krisis juga disebabkan oleh faktor-faktor luar (eksternal) yang telah menciptakan ketidak seimbangan (disparitas) struktur harga. Tidak tersedianya devisa untuk mengimpor bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan lumpuhnya perhubungan dan ditambah dengan ruwetnya peraturan-peraturan dan administrasi, serta timbulnya ekspor birokrasi merupakan sebab pokok timbulnya keadaan ini.

Meskipun pada 1958 pemerintah Indonesia mendirikan Jawatan Kehutanan di Jawa yang berkedudukan di masing-masing ibukota Provinsi (Semarang, Bandung dan Surabaya), orientasi pemerintah yang lebih tertuju pada sektor politik membuat pengelolaan hutan di Jawa tidak maksimal. Hutan di daerah menjadi konsumsi masyarakat sekitar hutan sebagai media untuk mendirikan rumah dan mencukupi kebutuhan lain. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan aturan yang tertuang dalam Surat Keputusan tanggal 24 Juli 1956, No. 8063/KD/V/6 yang berisi pembinaan hutan untuk meningkatkan produktivitas dan kebermanfaatannya serta merintis terwujudnya ekonomi baru yang berkaitan dengan hutan. Pemerintah melalui Jawatan Kehutanan mendorong terselenggaranya ekonomi yang berbasis pada hutan. Dengan demikian, pemerintah secara tidak langsung juga menjadi aktor hilangnya lahan hutan di Jawa.

Enam tahun setelah kepergian rimbawan berkebangsaan Belanda, pada tahun 1963, status pengelolaan hutan di Jawa berubah dari Jawatan ke Perusahaan Negara menjadi PN Perhutani, kecuali untuk provinsi Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan status itu ditangkap oleh para pengelola hutan sebagai amanat dari pemerintah untuk meningkatkan intensifikasi pemungutan hasil hutan agar diperoleh keuntungan lebih besar untuk pembangunan nasional yang sedang digalakkan. Disamping untuk menggalakkan pembangunan, pada waktu itu, dituntut penggalian sumber pendapatan yang lebih besar dari kehutanan karena kondisi ekonomi nasional yang merosot. Sumber dana tersebut diperlukan untuk menunjang pembangunan nasional. Mulai 1961-1969, pemerintah Presiden Soekarno mencanangkan program Pembangunan Semesta Berencana dengan jangka waktu 8 tahun. (Simon, Hasanu. 2010. Aspek Sosio Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.)

Di sisi lain, karena mempunyai prinsip berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), Pemerintah Republik Indonesia tidak mau menerima pinjaman dari luar negeri dari negara-negara Barat yang

Kapitalis. Dengan amanat baru itu, maka pemungutan hasil hutan memang diintensifkan. Namun karena masalah-masalah sosial ekonomi tidak terpecahkan selama era-Jawatan Kehutanan, bahkan dirasakan saja tidak overlooked maka intensifikasi pada era PN Perhutani itu salah arah. Kebijakan salah arah itu berlanjut pada era Perum Perhutani sehingga, akhirnya antara kehutanan dan masyarakat terjadi konflik yang bersifat eskalatif. Dan berujung dengan penjarahan mulai tahun 1988. Penjarahan ini menjadi alasan, mengapa hutan di Jawa rusak, padahal kerusakan itu sebenarnya sudah mulai terjadi di era Jawatan Kehutanan dan menghebat pada era Perhutani. (Simon, Hasanu. 2010. *Aspek Sosio Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.)

4.4 Masa Pemerintahan Soeharto

Sidang Umum IV MPRD, dengan Ketetapan No IX/MPRS/1966. Supersemar dianggap sebagai titik awal masa Orde Baru. Melalui ketetapan MPRS No XIII/MPRS/1966, dibentuklah Kabinet Ampera, yang dipandang dapat menampung aspirasi dan tuntutan rakyat. Kabinet Ampera diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Tugas pokoknya ialah menciptakan kestabilan politik dan ekonomi yang disebut sebagai “Dwi Dharma” sedangkan programnya tersimpul dalam, “Catur Karya”. Salah satu diantara program pokok Kabinet Ampera, memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan.

Sesuai dengan program Kabinet Ampera, Ketetapan yang tercantum dalam MPRS No. XII/MPRS/1966, pemulihan dan peningkatan produksi tanam telah memperoleh prioritas pertama. Strategi dasar Departemen Pertanian, yang berfokus pada pandangan bahwa, “Perut rakyat tidak dapat di suruh menunggu” telah mengembang dalam bentuk- bentuk tugas di bidang pertanian rakyat, (termasuk perikanan darat), kehewan, dan kehutanan yang juga didasarkan atas Ketetapan MPRS dan instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 01/U/IX/1966.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Kehutanan memandang perlu menyesuaikan kegiatan-kegiatannya dengan kebijaksanaan Pemerintah pada waktu itu, baik secara ideal, struktural, maupun operasional. Untuk mencapai maksud tersebut, pada tanggal 24-29 Oktober 1966, di Kaliurang- Yogyakarta, diselenggarakan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Kehutanan dan Dinas-dinas Kehutanan dari seluruh provinsi di Indonesia.

SK Menteri Pertanian No. 284/Kpts/Org/8/1969, mengenai susunan organisasi mengalami perubahan. Surat keputusan sebelumnya digantikan SK Menteri Pertanian No. 168/Kpts/Org/4/1971, menetapkan Pimpinan serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kehutanan. Beberapa tugas tugas unsur tingkat pusat tersebut, diantaranya, Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi berfungsi sebagai staf pembantu teknis untuk pembinaan penghijauan reboisasi hutan, persuteraan alam, padang rumput dan rehabilitasi perlahanan.

Setelah BPU Perhutani dihapus, maka dibentuklah Perum Perhutani yang berkedudukan di Jakarta. Terdapat 2 unit kawasan, Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur. Pembentukan Perum Perhutani tersebut, didasarkan pada PP No. 15 Tahun 1972, tentang pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Merupakan satu kesatuan produksi yang bertujuan melakukan usaha-usaha produktif di bidang kehutanan, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Usaha usaha tersebut meliputi penanaman, pemeliharaan, eksploitasi, pengolahan dan pemasaran.

Dengan terbentuknya Perum Perhutani, manajemen dan pengelolaan hutan di Jawa mengalami perubahan. Sebelumnya, Jatibedrif pada masa pemerintahan Hindia Belanda merupakan salah satu bagian disamping Dienst der Widhoutbosschen dari Jawatan Kehutanan, sementara BPU Perhutani merupakan Board of Directors yang mengawasi, menguasai, dan mengurus beberapa perusahaan di bawah Perhutani. Dengan demikian, Perum Perhutani adalah

suatu badan yang langsung berada dibawah Pengawasan Menteri Pertanian yang secara teknis berada dibawah pimpinan Direktorat Jenderal Kehutanan.

Secara umum, pemerintah mulai memperhatikan struktur kelembagaan pengelola hutan. Meski demikian, banyak lahan hutan tetap dikorbankan untuk menopang pembangunan masa pemerintahan Soeharto. Bahkan banyak konflik menyangkut hutan dan kebijakan agraria muncul di kalangan rakyat, negara dan pemodal pada masa ini (Wibowo, Runggandini & Subarudi, 2009: 80). Surakarta menjadi salah satu daerah (selain ibukota Jakarta) yang mengalami pembangunan cukup pesat pada masa ini. Inisiatif pemerintah terhadap pembangunan Kota Surakarta dilatar belakangi oleh Ibu Negara (Tien Soeharto) yang merupakan putra daerah Surakarta. Bu Tien Soeharto yang merupakan kerabat Mangkunegaran menjadi aktor terselenggaranya pembangunan di Kota Bengawan.

Dalam Rencana Induk Kota (RIK) Surakarta yang disahkan Menteri dalam Negeri tahun 1975, salah diperkirakan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai tahun 2005. Diprediksi bahwa RIK pada 1983 lebih kurang akan berjumlah 1.371.000 orang. Melonjaknya angka pertumbuhan penduduk membuat pemerintah memperluas daerah pemukiman menjadi 2 kali lipat dari lahan yang ada sekarang. Suara Bengawan (31/7/1986, hlm. 4) menyebutkan bahwa Kota Solo berencana memperluas daerah untuk keperluan pemukiman penduduk.

Banyak lahan kosong eks perkebunan (sebelumnya hutan) di Surakarta disulap menjadi fasilitas publik atau fasilitas penunjang ekonomi. Beberapa pembangunan masa pemerintahan Soeharto antara lain, pembangunan Gelanggang Olah Raga Manahan, pembangunan terminal kargo berskala internasional di daerah Pedaringan, pembangunan Universitas Sebelas Maret, pembangunan Bandar Udara Panasan, pembangunan perumahan nasional di wilayah utara kota, meningkatnya industri di bagian utara, dll. Peran pemerintah Kota Surakarta dalam memberikan izin pembangunan meskipun di satu sisi memberikan dampak positif bagi masyarakat kota. Di sisi lain juga menghadirkan dampak negatif di sektor lingkungan hidup.

Pembangunan Perumahan Nasional (perumnas) di daerah Mojosongo pada 1980 an merupakan salah satu contoh perubahan lahan di Kota Solo. Suara Bengawan (23/6/1986) menyebutkan bahwa Perumnas Mojosongo akan dikembangkan lagi karena lebih dari 6000 peminat belum tertampung. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota untuk memfasilitasi warganya. Kelurahan Mojosongo yang mulai dihuni sejak 1984 dan memiliki luas lahan sekitar 532 hektar serta terdiri dari 27 kampung telah sadar terhadap dampak lingkungan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Kelurahan Mojosongo melakukan program penghijauan di wilayahnya masing-masing dengan dikoordinasikan oleh ketua PKK pada bulan Juni 1986 (Suara Bengawan, 17/6/1986, hlm. 2).

Selain perumnas di wilayah Mojosongo, pemerintah Kota Surakarta juga dalam tahap menyelesaikan kebijakan pembangunan perumahan buruh di wilayah Pucangsawit. Suara Bengawan (9/7/1986, hlm. 2) menyebut bahwa pemerintah membangun 300 rumah di Pucangsawit dengan total anggaran Rp 882 juta. Di samping peran pemerintah yang gencar melakukan pembangunan, ternyata peran arsitek tidak dapat dihindarkan dalam keterlibatannya membunuh ekologi. Budiharjo dalam Suara Bengawan (9/9/1986, hlm. 2) menyebutkan bahwa arsitek sering lupa dengan orientasi ekologi terhadap suatu konstruksi bangunan.

Pemerintahan pada masa Orde Baru juga mengeluarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Kebijakan tersebut ternyata menysasar dan mempengaruhi lahan hutan. Usaha pengelolaan hutan mengalami peningkatan yang pesat pada masa ini. Setidaknya terdapat 642 unit perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan mengambil areal kerja seluas 60,7 juta hektar. Adapun kebijakan pemerintah untuk berswasembada beras pada 1984 yang membuat pemerintah harus mengorbankan lahan hutan untuk dijadikan sawah. Inventarisasi hutan juga bergerak seiring dengan perubahan tersebut

(Husch, 1987: 3-16). Indonesia mendapat penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) atas keberhasilan menjadi negara pengekspor beras terbesar di dunia (Varley, 1995: xi).

Sebanyak 180 unit dengan areal kerja seluas 17.3 hektar, sudah memperoleh SK HPH, sementara 88 unit dengan luas areal kerja 7.2 juta hektar dalam taraf FA (Forestry Agreement) selebihnya dalam proses penyelesaian. Jumlah modal yang ditanam meliputi US \$1.026,5 juta dan Rp 520 juta, yang sebesar US \$749,6 juta dan Rp 520 juta diantaranya, merupakan milik unit-unit perusahaan yang sudah memperoleh SK HPH. Dari jumlah modal sebesar tersebut, US \$ 555,7 juta merupakan modal asing, yang berasal dari 11 negara.

Masa Orde Baru merupakan periode pembangunan dan peningkatan ekonomi. Presiden Soeharto merubah kebijakan mengenai penanaman modal asing supaya perusahaan dari luar negeri dapat menjalankan usaha di Indonesia. Usaha yang dilaksanakan ternyata menyasar lahan hutan. Hutan dijadikan sebagai tambang produksi perusahaan asing. Oleh karena itu, hutan di Indonesia mengalami kerusakan cukup parah pada masa ini. Kepentingan ekonomi didukung kebijakan yang dibuat penguasa menjadi dasar semakin hilangnya lahan hutan di Indonesia.

4.5 Kebijakan Pemerintah Orde Baru di Bidang Kehutanan

Perlu dikemukakan bahwa pengurusan hutan pada permulaan periode Orde Baru masih didasarkan pada hukum hasil Pemerintah Hindia Belanda. Hal itu tidak terkecuali dalam bidang perlindungan hutan dan pelestarian alam. Memang di zaman itu, peraturan lebih memihak kepada keuntungan penjajah. Meskipun ada beberapa peraturan yang dibenarkan dan hingga kini masih diberlakukan. Sedangkan mengenai hutan produksi serta kegiatan-kegiatan eksploitasinya untuk produksi hasil hutan, khususnya kayu, diatur dalam ordonansi dan/atau verordening Perlindungan Hutan.

Sebelum tahun 1966, kewenangan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut yaitu untuk mengadakan penyidikan, berada ditangan pegawai kehutanan yang menjabat sebagai Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KB KPH) atau Kepala Bagian Daerah Hutan (KBDH), dan Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH). Pendekatan polisional, sangat relevan melihat lingkungan yang ada di dalam Surakarta terdapat jalur-jalur ramai untuk pengangkutan hasil hutan ke pusat-pusat pemakaian/penjualan. Untuk mengatasi kepadatan transportasi di kota-kota besar dari kota-kota metropolitan, pengambil keputusan tidak melihat lagi pembagian pertimbangan daerah administratif, melainkan sudah harus memasuki pertimbangan regional Surakarta sebagai kota simpul dari kebetulan diserobot jalan arteri (Jalan Daendels Jakarta-Surabaya, tak mungkin hanya berorientasi pada daya dukung wilayah administratif, yang jalan-jalan didalamnya telah begitu sempit. Di masa itu, pembuatan outer ring road menjadi by pass dianggap bukanlah suatu pemecahan masalah sebab dimasa itu pembiayaan negara masih berporos kepada sektor minyak boom saja. Resesi dari sumber devisa dari non-migas tengah dibangkitkan. Sementara Anggaran daerah hanya bersumber dari proyek-proyek inpres dan hasil pajak bumi dan bangunan (Suara Bengawan, 31/7/1986 hlm 4).

Urgenitas pembangun ringroad dimasa itu amat penting mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat (tuntutan perubahan kegiatan manusia). Saat itu, Ir Sutami sebagai Menteri PU mencetuskan, membuat alur jalan ringroad dimulai dari titik awal berlokasi di Bangak (Banyudono) sampai ke lokasi akhir Kebakkramat karena kebanyakan lintas darat dan udara berada di sebelah utara, dekat kawasan industri (Suara Bengawan, 31/7/1986 hlm 4)

Pembangunan lain, di Kota Surakarta, perumahan buruh yang terletak di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres, kurang lebih 300 rumah terdiri dari tipe 36 dan 18 di atas areal tanah seluas 2 hektar lebih, dalam konsep pembangunan perumahan tersebut juga dilengkapi dengan taman dan fasilitas pemukiman lainnya. Dana untuk pembangunan tersebut sekitar Rp. 882 juta (Suara Bengawan 9/8/1986 hlm 2).

4.6 Rehabilitasi Hutan Surakarta

Pengurangan lahan hutan atau degradasi fungsi hutan, karena penyerobotan liar, perladangan liar, penggembalaan, kebakaran hutan, pemungutan hasil hutan berlebihan, kepentingan industri dan pengurangan lahan dan fungsi karena manusia-manusianya. Tentu saja akibat yang didapat erosi, kemerosotan kesuburan tanah, aliran air diatas tanah yang deras, banjir, kekurangan air yang parah di musim kemarau akibat tidak ada pohon, dimana akar pohon bermanfaat menyimpan resapan air. (Hardjodarsono, dkk., 1987 Sejarah Kehutanan Jilid II dan III, Jakarta: Departemen Kehutanan RI.. Bab X halaman 14)

Oleh karena itu, Pemerintah membuat kebijakan untuk melaksanakan rehabilitasi. Dititik beratkan pada areal -areal kritis yang selalu diancam bencana banjir dan tanah longsor. Kegiatan tersebut telah dilakukan sejak tahun 1966 sesudah terjadinya banjir Bandang Bengawan Solo. yang dinyatakan sebagai bencana alam nasional. Untuk merehabilitasi dan menanggulangi bencana terulang lagi, Pemerintah secara resmi membentuk suatu badan Deptan 001. Proyek Deptan sebagai bagian dari usaha penyelamatan dan pembinaan lingkungan hidup, khususnya diarahkan kepada penyelamatan dan pembinaan tanah dan air sebagai sumberdaya alam. Beberapa tahapan proyek deptan 001, pada tahun 1966 mengusahakan gerakan massal (mengikutsertakan masyarakat), yang bersasaran kerja Daerah Kabupaten Wonogiri. Sebab daerah tersebut penyebab terjadinya banjir. Terutama di DAS Pakem (Glonggong). DAS Wiroko (Tirtomoyo). Dan DAS Kedaung (Jatisrono). (Hardjodarsono, dkk., 1987 Sejarah Kehutanan Jilid II dan III, Jakarta: Departemen Kehutanan RI. Bab X halaman 14)

Kemudian pada tahun 1967, melakukan gerakan massal intensif, dengan daerah kerja yang diperluas sampai meliputi bekas wilayah Karesidenan Surakarta. Atas dasar perkembangan daerah, yaitu dengan semakin meningkatnya aktivitas penghijauan kabupaten-kabupaten lain di daerah eks Karesidenan Surakarta, terutama di Kabupaten Karang Anyar yang masyarakatnya telah membentuk Komando Operasi Penghijauan Lawu. Kemudian pada tahun 1968, menampung aktifitas-aktifitas daerah sesuai dengan perluasan

5. Penutup

5.1 Simpulan

Surakarta telah mengalami perubahan fisik kota dari masa kolonial hingga masa Orde Baru. Perubahan yang terjadi merupakan respon dari mobilitas masyarakat kota yang semakin tinggi. Masa Kolonial menjadi penentu perubahan lahan yang awalnya masih berupa hutan, menjadi perumahan atau kampung bahkan menjadi perkebunan dan pabrik industri. Penguasa swapraja dan kolonial terlambat menyikapi perubahan lahan tersebut. Kepentingan ekonomi yang terejawantahkan dalam usaha di bidang perkebunan menjadi dasar dikorban-kannya lahan hutan di Surakarta. Kebijakan yang dibuat kemudian hanya usaha untuk membatasi masyarakat supaya tidak melakukan perusakan dan menambah parah kondisi hutan. Tradisi dan budaya keraton ikut musnah seiring dengan semakin menipisnya lahan hutan di kota Bengawan. Setelah kemerdekaan, hutan belum masuk dalam prioritas utama pemerintah. Belum stabilnya kondisi politik dan ekonomi di Indonesia membuat hutan tidak begitu dilirik. Masyarakat sekitar hutan memanfaatkan kondisi tersebut dengan memanfaatkan kayu dari hutan

Pada masa pemerintahan Soeharto, Surakarta terkena imbas pembangunan berskala nasional. Lahan hutan yang menyisakan berapa hektar nampak lenyap akibat urbanisasi. Pemerintah merubah lahan-lahan kosong menjadi perumahan nasional (perumnas). Semetara lahan yang lain digunakan untuk menunjang kebutuhan fasilitas publik. Selain itu, dalam skala yang lebih luas, pemerintahan Soeharto menimbulkan kerusakan hutan pada level nasional. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membuat perusahaan asing dengan bebas mengeksploitasi lahan hutan di Indonesia. Kepentingan pada masa Orde Baru di satu sisi memang untuk memajukan Indonesia, namun di sisi lain harus mengorbankan lahan hutan dan kerusakan ekologi. Hingga saat ini, Surakarta hanya memiliki Balekambang sebagai hutan kota.

5.2 Saran

1. Dalam Pelaksanaan perlindungan hutan dilakukan melalui tiga cara pendekatan yaitu: Silvicultural (yang disebut pengamanan teknis kehutanan), polisional, dan kemasyarakatan. Dalam menanggapi kebijakan perlindungan hutan di Surakarta, diperlukan pendekatan Polisional atau biasa disebut pengamanan polisional. Titik beratnya ditujukan kepada manusia, yang meliputi usaha-usaha represif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-perundangan perlindungan hutan. Manfaat dari sistem ini, untuk mencegah dan mengatasi kebobolan-kebobolan dari pengamanan sumber-sumbernya, yang tidak lain merupakan perlindungan hutan di dalam daerah tersebut. Sistem perlindungan hutan ini, sudah berlaku sejak Pemerintah Hindia Belanda hingga akhir Pelita III sebagai build -in control, yakni, check, recheck and cross check.
2. Meskipun hutan di kota Surakarta telah lenyap, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu memantau kelangsungan hutan kota di Balekambang. Selain itu, proyek penghijauan kota juga perlu dijaga. Pohon-pohon besar Surakarta harus dilestarikan selama tidak berpotensi menyebabkan kerusakan.
3. Dalam melaksanakan pembangunan perkotaan, pemerintah wajib meninjau sejarah perkembangan kota Surakarta. Hal ini dapat mencegah terjadinya kebijakan yang mengarah pada kerusakan ekologi. Bagi kota modern, perkembangan kota harus berorientasi pada kota hijau dan ramah lingkungan. Pemanfaatan teknologi mutakhir menjadi penting selama tidak merusak lingkungan di kota Surakarta.
4. Meningkatkan perlindungan ekologi yang menunjang sistem kehidupan, yang dapat memelihara pengawetan keanekaragaman sumberdaya alam dan plasma nutfah, serta dapat menjamin kelestarian pemanfaatannya. Menciptakan keadaan yang dapat mengendalikan segala bentuk gangguan dan hambatan terhadap pembangunan hutan dan kehutanan.
5. Meningkatkan rasio penelitian dan pengembangan kehutanan dalam bentuk metoda, teknologi, dan teknis tatalaksana, yang tepat bagi pengembangan hutan dan kehutanan, serta mengembangkan perbendaharaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan. (Hardjodarsono, dkk., 1987 Sejarah Kehutanan Jilid II dan III, Jakarta: Departemen Kehutanan RI. hal 165)

References

Arsip

Rijksblad Mangkunegaran 1920

Rijksblad Mangkunegaran 1922

Rijksblad Mangkunegaran 1940

Sewandono, 1947, Herinnering uit de bezettingstijd, Tectona XXXVII

Verslag van den Dienst van het Boschwezen in Nederlandsch-Indie 1918-1926

Verslag van den Dienst het Boswezen in Indonesië 1948

Koran

Suara Bengawan, 17 Juni 1986,

Suara Bengawan, 23 Juni 1986,

Suara Bengawan, 9 Juli 1986,

Suara Bengawan, 31 Juli 1986,

Suara Bengawan, 9 Agustus 1986,

Suara Bengawan, 9 September 1986,

Suara Bengawan, 14 Februari 1987

Buku

Afifah, I. N. (2020). Berebut Rimba Kebijakan Eksploitasi Hutan di Jawa & Madura Tahun 1913-1932. Pemalang: Penerbit Dramaturgi.

Arief, A. (2001). Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Hardjodarsono, dkk., (1987) Sejarah Kehutanan Jilid II dan III. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.

Husch, B. (1987). Perencanaan Inventarisasi Hutan. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Kuntowijoyo (2004). Raja Priyayi dan Kawula. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Maji, A. R. S. (2019). Wong Blandong Eksploitasi & Rehabilitasi Hutan Jati di Jawa pada Masa Kolonial. Yogyakarta: Penerbit Forum.

Muta'ali, L. & Nugroho, A. R. (2019). Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

Sajid, M. (1982). Babad Solo. Surakarta: Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran.

Simon, H. (2010). Aspek Sosio Teknis Pengelolaan Hutan Jati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soeratman, D. (1989). Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939. Yogyakarta: Penerbit Taman Siswa.

Suhartono (1991). Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Varley, R. C. G. (1995). Masalah dan Kebijakan Irigasi Pengalaman Indonesia, (Jakarta: LP3ES.

Van Niel, R. (2003). Munculnya Elit Modern Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya.

Wasino (2008). Kapitalisme Bumi Putra Perubahan Masyarakat Mangkunegaran. Jakarta: LkiS.

Wibowo, L. R., Runggandini, C. W. M., & Subarudi (2009). Konflik Sumber Daya Hutan dan Reformas Agraria Kapitalisme Mengepung Desa. Yogyakarta: Alfabedia.

Jurnal

Riyadi (2013). Modernisasi Kota Surakarta Awal Abad XX, in Journal Candi 2013. Vol. 6, No.2, pp 1-19

Witasari, N. (2017). Antara Kemanfaatan dan Kesenambungan Mangkunegara VII dan Pengelolaan Hutan Mangkunegaran, in Journal Citra Lekha 2017, Vol. 2, No. 2, pp 84-91

Surat

Surat Keputusan tanggal 24 Juli 1956, No. 8063/KD/V/6